

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan di dunia menuju kehidupan kekal di akhirat nanti¹.

Selain itu Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual, baik dalam bidang agama maupun bidang-bidang lainnya. Kegiatan ekonomi sendiri dalam pandangan Islam merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah². Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠)

Artinya: *“Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”*. (al-A'raf : 10)³

¹ A. Rahman I Doi, *Syari'ah III Muamalah*, terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.1.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.1.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1996), h.342.

Berdasarkan ungkapan Al-Qur'an di atas, jelas menunjukkan bahwa kita selaku orang mukmin dianjurkan untuk mencari aktivitas keduniaan sebagai salah satu sarana yang dapat dipergunakan manusia dalam mencapai kemaslahatan hidup dan sarana efektif untuk memperoleh penghasilan.

Pada masa sekarang ini, dunia kita telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pada tingkat nasional maupun tingkat global. Berbicara tentang globalisasi, tentu tidak akan terlepas dengan persaingan. Persaingan yang ada, melingkupi berbagai macam bidang, termasuk bidang ekonomi.

Semakin pesat perkembangan perekonomian maka akan makin turut memacu munculnya berbagai macam aktivitas usaha, salah satunya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Banyaknya perusahaan-perusahaan jasa, khususnya perusahaan jasa asuransi telah membuktikan bahwa perusahaan dalam bidang jasa asuransi merupakan suatu perusahaan yang perlu diperhitungkan dan dibutuhkan. Beberapa perusahaan-perusahaan jasa asuransi memfokuskan kegiatan usaha pada pemberian layanan yang prima kepada masyarakat untuk menjadi anggota atau nasabah mereka sendiri. Demi kemajuan suatu perusahaan terlebih-lebih perusahaan jasa asuransi diperlukan suatu pendayagunaan sumber daya manusia yang baik sebagai modal bagi perusahaan tersebut, Maka dari itu. pihak perusahaan dituntut untuk bisa menyediakan tenaga kerja yang efektif, karena tenaga kerja merupakan suatu faktor yang sangat penting dan menentukan jalan dan eksisnya suatu perusahaan supaya dapat bertahan dan berkembang dengan lebih baik lagi⁴.

⁴ Hani T. Handoko, *Manajemen Personalia dan SDM* edisi 2, (Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1998), h.79.

Setelah perbankan syariah yang berkembang, asuransi syariah pun ikut bermunculan. Asuransi syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994 yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan departemen keuangan saja, karena tidak satu pun undang-undang yang mengatur asuransi syariah beroperasi. Asuransi yang menawarkan produk halal salah satunya adalah Asuransi Takaful. Sambutan masyarakat terhadap asuransi syariah cukup bagus, Asuransi Takaful dapat mengumpulkan premi dalam jumlah yang signifikan dalam tahun awal beroperasinya dan tetap baik setiap tahunnya. Masyarakat Islam yang pada awalnya kurang mengenal apa itu asuransi syariah. perlahan mulai mengenal, apalagi menggunakan asuransi syariah seakan ikut memajukan perekonomian umat.

Masyarakat Islam yang mempunyai *insuranced minded* ini tentu berharap uang yang dikumpulkan melalui asuransi akan dapat membantu saudaranya yang ditimpa musibah, selanjutnya bagian tertentu dari premi yang dikumpulkan dapat diinvestasikan di kalangan umat Islam sendiri. Ini berarti uang itu akan membantu percepatan kemajuan ekonomi di kalangan umat Islam. Dilihat dari segi prinsip yang ditawarkan, umat Islam juga merasa aman berasuransi dengan Asuransi Takaful karena ia terbebas dari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan lain-lain yang membawa kepada dosa.⁵

Asuransi Takaful adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam. Di lingkungan kota Banjarmasin Asuransi Takaful termasuk salah satu perusahaan jasa yang berbasis syariah yang ada di Kalimantan Selatan.

⁵ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003). H.256.

Asuransi Takaful sangat jauh berbeda dengan asuransi konvensional terutama yang berada di kota Banjarmasin dari berbagai segi. Salah satunya adalah dari segi produk. Produk Asuransi Takaful terdiri dari *mudharabah*, *wadhiah*, *tabarru'* dan *taawun*. Jadi, kalau seseorang masuk asuransi perseorangan berunsur tabungan dengan prinsip *mudharabah*, maka nasabah dikenakan iuran *tabarru'* dalam jumlah kecil, mungkin sekitar enam persen dari uang (premi) yang disetorkan, maka sebagian besar uangnya adalah untuk investasi. Jadi, kalau ia berhenti di tengah jalan maka sepenuhnya uang tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan, kecuali yang enam persen tersebut sudah menjadi hak orang ramai, dimana ia akan disimpan pada rekening *tabarru'*. Sedangkan dalam asuransi konvensional. semua uang premi yang disetor oleh nasabah dianggap sebagai pendapatan perusahaan yang digunakan untuk membayar klaim. Akibatnya, kalau pembeli polis asuransi berhenti pada tahun pertama, maka semua uang nasabah menjadi milik perusahaan. Dari contoh tersebut terdapat karakteristik yang sangat berbeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jadi, tidak mungkin undang-undang konvensional terus dipaksakan kepada asuransi syariah, karena bisa terjadi moral *hazzard* di kalangan pelaksana asuransi syariah⁶.

Peranan Asuransi Takaful dapat dikatakan cukup *urgen* dalam partisipasinya memberikan jaminan perlindungan, dari resiko kerugian yang dialami pesertanya jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.

⁶ *Ibid.*, h.257.

Dalam penjajakan awal, penulis menemukan tiga orang sedang beradu pendapat tentang Asuransi takaful cabang Banjarmasin dikatakan oleh Wardiansyah seorang nasabah asuransi takaful Banjarmasin, bahwa Asuransi takaful tidak begitu berperan dikarenakan banyak masyarakat yang menilai bahwa Asuransi takaful tidak jauh beda dengan Asuransi konvensional walaupun sebenarnya masyarakat tidak mengetahui lebih dalam tentang Asuransi takaful yang berbasis syariah dan dia juga berpendapat dalam pelayanan yang diberikan oleh asuransi takaful tidak begitu baik dikarenakan dalam penyelesaian klaim terlalu berbelit belit. Sedangkan Abdurrahman yang juga salah seorang nasabah Asuransi takaful mengatakan bahwa Asuransi takaful sangat berperan hal ini dapat dibuktikan bahwa peserta/nasabah Asuransi sangat mengharapkan bantuan dari pihak Asuransi takaful dalam keadaan terdesak/terkena musibah seperti gempa bumi, banjir, kebakaran kecelakaan, dan yang lain-lain. Apalagi di kota Banjarmasin telah berdiri asuransi yang berbasis syariah yaitu asuransi takaful sehingga masyarakat banjar tidak ragu lagi dalam berasuransi karena Asuransi yang berbasis syariah terbebas dari riba, gharar, maisir, dan lain-lain yang membawa kepada dosa. Dikatakan juga oleh seorang pedagang bahwasanya asuransi takaful tidak berperan, hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat Banjar enggan mengasuransikan diri maupun hartanya, karena menurutnya berasuransi itu sama saja dengan buang-buang uang. Lebih baik uangnya untuk modal berdagang ataupun di simpan di bank dan lagi pula menurutnya kita tidak mengetahui kapan kita memerlukan uang tersebut yaitu kapan kita mendapat musibah, daripada menunggu uang yang tidak pasti mendingan yang pasti-pasti saja, dan menurut ceritanya dulu ada orang yang mengasuransikan hartanya setelah beberapa bulan kemudian peserta

asuransi tersebut mendapat musibah. Asuransi sebagai penjamin seharusnya mengganti kerugian sesuai dengan porsinya, akan tetapi nyatanya pihak Asuransi hanya mengganti 50% dari kerugian padahal si peserta tadi sudah membayar perbulan-nya dan setelah dihitung menurutnya uang yang sudah terkumpul berbulan-bulan itu lebih banyak dari 50% yang diberikan oleh asuransi tersebut. Nah hal ini sudah pasti menjadi pertimbangan masyarakat tentang asuransi baik Asuransi biasa maupun Asuransi Takaful khususnya di Banjarmasin.

Melihat perbedaan persepsi di atas maka penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam tentang persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi tersebut. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN ASURANSI TAKAFUL CABANG BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan memudahkan penelitian maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Sebagai bahan acuan dan informasi bagi peneliti berikutnya di dalam kajian yang berbeda
3. Sumbangan penelitian dalam rangka menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat yaitu tanggapan proses pengamatan tentang suatu obyek dengan menggunakan panca indra. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Nasabah Asuransi Takaful yang terpilih sebagai responden.
2. Peranan, yaitu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa⁷. Peranan Asuransi Takaful terdiri dari :

⁷ Drs. Suleha Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, t.th), h.337.

- a. Mengelola dan mengalokasikan dana-dana Asuransi Takaful (*Tabarru Funds*) sesuai dengan prinsip dan mekanisme Muamalah Islam.
 - b. Menerapkan prinsip dan teknis perhitungan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam setiap transaksi peraqadan, secara adil, merata dan seimbang, transparan dan profesional.
 - c. Memberikan perhatian penuh dan mengutamakan pelayanan kepada semua lapisan umat Islam, sesuai dengan nilai dan ibadah dalam etika bisnis Islami.⁸
3. Asuransi yaitu pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya akan barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat⁹. Yang dimaksud Asuransi di sini adalah Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelahaan beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah Asuransi Syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan Asuransi Syariah.

Dalam hal ini substansinya berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu:

- Operasional Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam)” oleh Hani (NIM : 9501140829).

⁸ Sumber:PT.Asuransi Takaful Banjarmasin.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.332.

- “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Upaya Pengembangan Produk pada Asuransi Syariah Takaful Indonesia Cabang Banjarmasin” oleh Mahdiannor (NIM: 0301155803).
- “Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Asuransi” oleh M. Hidayatullah (NIM:0301155807).
- “Mekanisme Pemasaran Produk Asuransi Syariah Pada Perusahaan Takaful Banjarmasin” oleh Norlaila (NIM : 0401156009).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Asuransi Takaful Indonesia Cabang Banjarmasin”. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan yang dibahas pada penelitian ini ada lima bab, yaitu:

Bab I Merupakan kerangka penelitian yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, dan menguraikan latar belakang permasalahan penelitian ini terkait dengan adanya variasi persepsi nasabah dan masyarakat umum tentang peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin. Sehingga ditetapkan tujuan penelitian. Kemudian disusunlah mengenai signifikansi dari dilakukannya penelitian ini, dan mengenai definisi operasionalnya. Kemudian untuk mempermudah penyusunan penulisan skripsi ini maka penulis memuat sistematika penulisan.

Bab II Merupakan kerangka teoritis yang penulis jadikan sebagai pisau analisis, dan didalam kerangka tersebut juga mengimpormasikan temuan-temuan penelitian yang kemudian penulis buat dalam sebuah konsep sebagaimana yang dikehendaki penulis secara ideal.

Bab III Merupakan kerangka metode penelitian yang dijadikan penulis sebagai acuan untuk menetapkan hal jenis, sifat, dan lokasi dilakukannya penelitian, subyek dan objek penelitian, populasi dan sampel, tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh, dan tehnik untuk menganalisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Merupakan kerangka analisis terhadap temuan-temuan yang dipandu oleh bab III kemudian dari temuan-temuan tersebut dianalisis berdasarkan kerangka teoritis pada bab II sehingga penulis dapat menemukan hasil dari penelitian ini.

Bab V Merupakan simpulan dari permasalahan yang diteliti, sehingga lahirlah rekomendasi dalam bentuk saran-saran yang signifikan yang berguna untuk peneliti selanjutnya.